



PUTUSAN XXXXX

Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : SUMAR Bin TEMI.
TTL : Pati;
Alamat : Desa Srikaton Rt.001/Rw. 004 Kec.
Jaken. Kabupaten Pati;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Petani Semangka;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : SMP;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, S.H. dan VIEKO MEISKA P. PM., S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH & Rekan yang beralamat Dukuh Lepasari Rt. 001 Rw. 004 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Oktober 2018 dibawah Register Nomor W12-U10/265/Hk.01/10/2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nama : SUPARLAN bin TEMOK.
TTL : Pati;
Alamat : Desa.Jakenan ,Pati;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Buruh Serabutan;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : SD;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor XXXXXX/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXX Oktober 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXXXXX tertanggal XXXXXX November 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan mantan suaminya terdahulu diri Rt. XXX/RW. XXXXXX, Pati;
3. Bahwa, sewaktu menikah status Penggugat adalah janda cerai mati dan Tergugat adalah jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : DIMAS, Pati, jenis kelamin : laki-laki. anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai;
6. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 1 (satu) tahun atau kurang lebih bulan XXXXXXXX 2012, mulai terjadi pertengkaran dikarenakan :
 - 1) Tergugat malas bekerja, tidak mau membantu Penggugat menyiram semangka di sawah;
 - 2) Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
 - 3) Tergugat sering pergi dengan teman-temannya hingga pulang larut malam dan ketika pulang dalam keadaan mabuk;
 - 4) Tergugat mempunyai sifat pemarah dan sering kasar pada Penggugat, seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat;
 - 5) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April XXXXXX, Penggugat meminta Tergugat membantu menyiram semangka di sawah,



tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah, lalu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sambil mengajak anaknya serta Tergugat membawa semua pakaiannya dan pakaian anak;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
9. Bahwa dengan demikian sejak bulan April XXXXXXXXX sampai sekarang atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak saling berkomunikasi, serta ketika tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
10. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali karena sering terjadi pertengkaran;
11. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
12. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur, karena itu secara hukum adalah sah apabila hak asuh dan penguasaan anak ada pada Penggugat. Pertimbangan lainnya adalah :
 - Menurut keterangan keluarga dan teman-teman Tergugat, sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih sering pergi bersama teman-temannya dan mabuk-mabukan. Tergugat tetap malas bekerja. Anak lebih sering diasuh oleh orang tua Tergugat, sehingga kasih sayang terhadap anak, makanan dan lainnya sangat kurang dan tidak diperhatikan oleh Tergugat;
 - Tergugat tidak memperhatikan pendidikan agama anak, misalnya Tergugat tidak pernah mengajak anak beribadah ke gereja, anak tidak dikenalkan Sekolah Minggu maupun kegiatan keagamaan lainnya;



- Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak. Berkali-kali Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui anak, tetapi Tergugat selalu beralasan anak tidak mau bertemu dengan Penggugat. Pada tanggal XXXXX, Penggugat datang lagi ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah sangat rindu ingin bertemu dengan anak, tetapi Tergugat marah-marah, lalu Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding rumah. Atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan tindakan kasar Tergugat ke Unit PPA Pati;
- Tergugat sangat pemarah, sehingga Penggugat khawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kejiwaan anak;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan hak asuh dan penguasaan anak yang bernama DIMAS , Pati, XXXXXX, jenis kelamin : laki-laki jatuh pada Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal XXXX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXX dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXXXXX tertanggal XXXXXX adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan hak asuh dan penguasaan anak yang bernama DIMAS Pati jenis kelamin : laki-laki Anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama DIMAS Pati, XXXXX, jenis kelamin : laki-laki kepada Penggugat setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal XXXXX 2018 dan tanggal XXXXX Nopember 2018 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah atas nama XXXXXX, selanjutnya pada fotocopy surat diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Sulan Alamat:Pati. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati pada tanggal XXXXXX, selanjutnya pada fotocopy surat diberi tanda bukti P- 2;
3. Bukti Kutipan Akta Pernikahan Nomor: XXXXXX atas nama sarmin dengan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati pada tanggal XXXXXXXX, selanjutnya pada fotocopy surat diberitanda bukti P- 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX , atas nama Tegar Dimas, selanjutnya pada fotocopy surat diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotocopy Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Pati Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan atas nama Sarmin , Nomor B/46111/VII/2016/ Reskrim, Pati,selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIMIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal XXXXXXXX 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Dimas yang lahir sekarang ikut sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak mau bekerja dan kalau Tergugat pergi pulang malam dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan XXXXXXXX tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak pertengkaran Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat Pati;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga ada usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah datang ke rumah Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita pada saksi kalau ia berkeinginan mengajukan gugatan cerai pada Tergugat sudah sejak lama karena Penggugat sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat karena tidak mau bekerja dan sering pergi malam dan datangnya selalu mabuk – mabukan;
- Bahwa Penggugat bisa menemui anak dari Penggugat dengan cara pergi kesekolahan anaknya;

2. SAMIUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal XXXXXX 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Dimas yang lahir Pati dan Dimas sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak mau bekerja dan kalau Tergugat pergi pulangnya malam dan sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan XXXXXX 2017 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
 - Bahwa sejak pertengkaran di bulan XXXXXX 2018 Tergugat pulang ke Pati;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga ada usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah datang ke rumah Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bercerita pada saksi kalau ia berkeinginan mengajukan gugatan cerai pada Tergugat sudah sejak lama karena Penggugat sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat karena tidak mau bekerja dan sering pergi malam dan datangnya selalu mabuk – mabukan;
 - Bahwa Penggugat bisa menemui anak dari Penggugat dengan cara pergi kesekolahan anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
3. SUTINAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun XXXXX dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat namun sejak sekitar bulan XXXXXXXXXX Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Dimas yang lahir Pati, dan Dimas sekarang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas tidak mau bekerja dan sering pergi malam dan mabuk-mabukan dan kalau datang Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa adik tiri saksi itu berumur XXXXX tahun dan sekarang adik tiri tinggal sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinannya sebab Tergugat tidak mau bekerja dan mabuk-mabukan dan sering marah-marah sampai Penggugat dipukul dan dijambak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah dianiaya oleh Tergugat sampai dibentur-benturkan tanah dan dijambak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan adik tiri saksi;
- Bahwa Penggugat bertemu Dimas 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam satu minggu ;
- bahwa Penggugat pernah ketemu Dimas dan memberikan uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan cara dititipkan kepada gurunya;
- Bahwa Tergugat sehari – harinya pekerjaannya menyirami semangka di sawah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat menanggapi dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal XXXXXX 2018 dimana isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam Surat gugatan ternyata alamat, Pati dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XXXXX dan tanggal XXXXXX telah ternyata Tergugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui risalah panggilan sidang tanggal XXXXXX dan tanggal XXXXXX dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan dasar bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu SARMIN, Suparman dan Temini, kesemua alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berisi tentang identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukti surat P-2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pati pada tanggal XXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Chornelius Teguh Sayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi SARMIN, Suparman dan Temini dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal XXXXXXXX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX atas nama Parman dengan Temin yang dikeluarkan Pati pada tanggal XXXXX 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Suparman dan Temini pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Pati;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dimas lahir di Pati yang sekarang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Dimas sekarang diasuh, dirawat dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar XXXXXXXXXX 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah sebab Tergugat pergi membawa anak mereka pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak gereja sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yaitu :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal secara agama Kristen, dihadapan pendeta Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal XXXXX 2009;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak. Dimana keterangan saksi-saksi ini dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: XXXXXX tertanggal XXXXXX 2009 (Bukti P-3);
- Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 1 (satu) tahun atau kurang lebih bulan XXXXXX 2012, mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemarah dan sering kasar pada Penggugat, seperti memukul dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan XXXXX 2017, Penggugat meminta Tergugat membantu menyiram semangka di sawah, tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah, lalu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sambil mengajak anaknya ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengugat telah bertengkar sejak bulan XXXXXXXX 2012 dan puncaknya sejak akhir tahun XXXXXX 2017 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat di Desa Puncel, sehingga menurut Majelis Hakim terbukti antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan dapat dikabulkan dan dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terkait dengan prosedur pencatatan perceraian maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akibat hukumnya adalah menyangkut mengenai hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga majelis perlu mempertimbangkan tentang hak asuh dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu Dimas yang lahir di Pati pada tanggal XXXXXX 2012 (Bukti P.4) dan terhadap hak asuh dari anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa walaupun tanggungjawab memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban ke dua orangtua, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Dimas yang lahir di Pati pada tanggal XXXXXXXX 2012 masih dibawah umur sehingga pantas dan wajarlah Penggugat mendapat hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi SARMIN , Suparman dan Temini , Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memberi hak dan kesempatan pada Penggugat untuk mengunjungi dan membangun komunikasi dengan anak di bawah asuhannya. Tergugat juga mempunyai sifat yang emisional dan mudah marah, dikawatirkan akan memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak Tegar Dimas Reynaldo saat ini tinggal bersama Tergugat maka perlu diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Dimas kepada Penggugat untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat namun demikian hal ini tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Dimas untuk dapat bertemu, memenuhi kebutuhan hidup anak dan memberikan kasih sayang, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat harus bersama-sama memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak mereka Dimas dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka patut secara hukum kepada Tergugat untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 sampai dengan poin 5 dikabulkan, maka oleh karenanya petitum kesatu gugatan Penggugat haruslah pula dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen, dihadapan pendeta Pdt.Chornelius Teguh Sayoga pada tanggal XXXXXXXXXX 2009 sesuai fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pati Nomor: XXXXXXXX, tanggal XXXXX Nopember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati untuk mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat serta mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: Dimas yang lahir di Pati pada tanggal XXXXX Nopember 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;
6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak bernama Dimas yang lahir di Pati pada tanggal XXXXXXXXXX Nopember 2012 dalam pengasuhan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn. dan Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 22 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Samiyono, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bertha Arry Wahyuni, S.H.. MKn.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiyono

PERINCIAN BIAYA

1.	PNBP	:-----Rp.
	30.000,-	
2.	Proses	:-----Rp.
	50.000,-	
3.	Panggilan	:-----Rp.
	270.000,-	
4.	Materai	:-----Rp.
	6.000,-	
5.	Redaksi	:-----Rp.
	5.000,-	

Jumlah : Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)